

### **BAB III**

#### **PENGATURAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

##### **A. Pengaturan Sanksi Tindakan Terhadap Anak Sebelum Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sanksi atau hukuman dalam hukum pidana lebih dikenal dengan sebutan pidana. Menurut van Hammel, sanksi atau pidana merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>84</sup>

Berkaitan dengan masalah sanksi, G. P. Hoefnagels bahkan memberikan arti secara luas. Dikatakannya, bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan undang-undang dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap sebagai suatu pidana.<sup>85</sup>

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengaturan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum khususnya mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pengaturan sanksi terhadap anak

---

<sup>84</sup> Marlina, *Hukum Penitensir*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 18.

<sup>85</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *op.cit.*, h. 83.

yang dimuat dalam kedua peraturan perundang-undangan ini diuraikan sebagai berikut.

### **1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) pada dasarnya tidak membedakan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada orang dewasa dengan anak-anak, hanya terdapat beberapa pengurangan pidana bagi anak. Berdasarkan Pasal 10 KUHP, sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana ialah sanksi pidana berupa :

- a) Pidana pokok antara lain :
  - 1) Pidana mati;
  - 2) Pidana penjara;
  - 3) Pidana kurungan;
  - 4) Pidana denda;
- b) Pidana tambahan antara lain :
  - 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
  - 3) Pengumuman putusan hakim.

Penjatuhan pidana terhadap anak adalah upaya hukum terakhir yang bersifat *ultimum remedium*, artinya penjatuhan pidana terhadap anak hanya dapat dilakukan, jika tidak ada lagi upaya hukum lain yang menguntungkan bagi anak, misalnya anak itu memang sudah sangat meresahkan keluarga dan masyarakat, anak itu melakukan tindak pidana berulang-ulang, atau sudah tidak ada lagi yang sanggup untuk mendidik dan mengawasinya.

Jika hakim harus menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana karena tidak ada pilihan lain lagi, maka hakim harus menerapkan isi Pasal 47 KUHP yaitu:

1. Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok dari tindak pidana harus dikurangi sepertiganya;
2. Jika perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun;
3. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim tidak dapat diterapkan kepada anak.

Berkaitan dengan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu, yang merupakan satu-satunya pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada anak, dalam Pasal 39 KUHP diatur sebagai berikut :

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
2. Jika sanksi dijatuhkan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan barang-barang tertentu berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Selain sanksi pidana, KUHP juga mengenal sanksi tindakan yang merupakan kekhususan bagi anak yang melakukan tindak pidana. Sanksi tindakan

hanya dapat dijatuhkan terhadap anak, seperti yang terkandung dalam Pasal 45

KUHP sebagai berikut :

“dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan sesuatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharaannya, tanpa pidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 533, 536, dan 540, serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusan-putusannya telah menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah”.

Dari pasal di atas dapat diketahui bahwa hakim dapat menjatuhkan sanksi alternatif berupa sanksi tindakan kepada anak yang melakukan tindak pidana.

Sanksi tindakan yang dijatuhkan kepada anak dapat berupa :

- a) Dikembalikan kepada orang tua atau wali atau pemeliharanya tanpa dijatuhi sanksi pidana; atau
- b) Diserahkan kepada pemerintah atau lembaga sosial untuk dididik sebagai anak negara tanpa dijatuhi sanksi pidana.

Kemudian dalam Pasal 46 KUHP dijelaskan bahwa jika hakim menjatuhkan putusan agar anak yang melakukan tindak pidana diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada orang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia, atau kepada suatu badan hukum, yayasan, atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau di kemudian hari, atas tanggungan pemerintah. Kedua hal ini dilakukan paling lama sampai anak tersebut mencapai umur 18 tahun.

Pada dasarnya KUHP sudah menganut sistem dua jalur atau *doubletrack system* karena membagi sanksi menjadi sanksi pidana dan sanksi tindakan, namun pengaturannya dalam KUHP belum terlalu jelas. Para pembuat KUHP juga telah menaruh perhatian yang besar kepada anak dengan memberikan kekhususan sanksi terhadap anak mengingat bahwa anak adalah manusia yang memiliki karakteristik yang unik dan masih dalam tahap perkembangannya sehingga terkadang ia tidak menyadari perbuatan yang dilakukannya telah melanggar hukum. Oleh karena itu, kepada anak lebih dianjurkan untuk dijatuhkan sanksi tindakan, seperti yang terdapat dalam Pasal 45 KUHP, daripada membatasi kebebasannya. Dengan dijatuhkannya sanksi tindakan kepada anak, maka anak akan diusahakan untuk mendapat pendidikan dan pembinaan dalam tumbuh kembangnya sehingga dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam KUHP dibagi menjadi dua, yaitu :

a) Sanksi pidana antara lain :

- 1) Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun;
- 2) Pidana kurungan;
- 3) Pidana denda;
- 4) Pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu.

b) Sanksi tindakan antara lain :

- 1) Dikembalikan kepada orang tua atau wali atau pemeliharanya;

- 2) Diserahkan kepada pemerintah atau lembaga sosial seperti yayasan dan lembaga amal.

## **2. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak**

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Anak), anak yang berhadapan dengan hukum disebut anak nakal. Adapun yang dimaksud dengan anak nakal ialah :<sup>86</sup>

- a) Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum yang lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sehubungan dengan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, undang-undang ini telah mengaturnya dalam Bab III bahwa secara garis besar, sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana terdiri dari dua yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Perumusan kedua sanksi ini menunjukkan bahwa UU Pengadilan Anak telah menganut sistem dua jalur atau *double track system* dengan mengatur secara eksplisit tentang kedua jenis sanksi tersebut.

Pasal 25 UU Pengadilan Anak kemudian menjelaskan bahwa terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana, hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi tindakan terhadapnya. Namun bagi anak nakal yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum yang lain yang hidup dan berlaku

---

<sup>86</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

dalam masyarakat yang bersangkutan, hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi tindakan terhadapnya. Perbedaan penjatuhan sanksi ini terjadi karena dalam menjatuhkan sanksi kepada anak, hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang didukung juga oleh keadaan pribadi dan lingkungan anak.

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak dibagi menjadi sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan sebagai berikut :

- a) Dalam Pasal 23 ayat (2) UU Pengadilan Anak disebutkan bahwa pidana pokok antara lain :
  - 1) Pidana penjara;
  - 2) Pidana kurungan;
  - 3) Pidana denda; atau
  - 4) Pidana pengawasan.
- b) Dalam Pasal 23 ayat (3) UU Pengadilan disebutkan bahwa pidana tambahan antara lain :
  - 1) Perampasan barang-barang tertentu; dan/atau
  - 2) Pembayaran ganti rugi.

Pidana penjara bagi anak berbeda dengan pidana penjara bagi orang dewasa, dimana anak hanya dapat dijatuhkan pidana penjara yang lamanya  $\frac{1}{2}$  dari ancaman pidana penjara orang dewasa, atau paling lama 10 (sepuluh) tahun jika tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Pembedaan hukuman ini dilakukan untuk melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan ini juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan, ia akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>87</sup>

Mengenai ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan bagi anak yang melakukan tindak pidana, dalam Pasal 26 UU Pengadilan Anak dijelaskan sebagai berikut :

- a) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal yang melakukan tindak pidana paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- b) Apabila anak nakal melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- c) Apabila anak yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup tersebut belum berumur 12 tahun, maka anak tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan berupa menyerahkannya kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- d) Apabila anak yang melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup tersebut belum berumur 12 tahun, maka anak tersebut dapat dijatuhkan salah satu dari sanksi tindakan.

---

<sup>87</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h. 29.



UU Pengadilan Anak tidak menghendaki apabila anak yang melakukan tindak pidana dijatuhkan pidana mati, sama seperti KUHP. Sebagaimana diketahui bahwa pemeriksaan anak nakal dilakukan semata-mata demi kepentingan anak, artinya terhadap anak yang notabene adalah generasi penerus bangsa, tidak diinginkan untuk dijatuhi pidana mati karena anak sangat memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan yang menunjang perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Oleh karena itu, apabila dijatuhi pidana mati, maka upaya pembinaan dan perlindungan tidak akan pernah dapat diberikan sementara usia yang akan dijalani seorang anak masih sangat panjang. Begitu pula halnya dengan pidana penjara seumur hidup, yang berarti bahwa anak akan melalui sepanjang hidupnya dengan berada di lembaga pemasyarakatan.<sup>88</sup>

Dalam Pasal 27 UU Pengadilan Anak diatur bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana juga paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa. Lalu dalam Pasal 28 UU Pengadilan Anak juga diatur bahwa pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak paling banyak  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka anak tersebut dapat menggantinya dengan wajib latihan kerja yang dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

Kemudian ada pidana pengawasan yang merupakan jenis pidana baru bagi anak. Pidana pengawasan merupakan pidana yang khusus dikenakan untuk anak,

---

<sup>88</sup> Nashriana, *op. cit.*, h. 83.

yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.<sup>89</sup>

Jadi pidana pengawasan bukanlah pidana penjara ataupun kurungan yang dilakukan di rumah si anak, tetapi berupa pengawasan terhadap anak yang melakukan tindak pidana selama waktu tertentu yang ditetapkan oleh putusan pengadilan. Dalam Pasal 30 ayat (1) UU Pengadilan Anak disebutkan jika pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

Dalam undang-undang ini juga dikenal pidana bersyarat, seperti yang diatur dalam Pasal 29 UU Pengadilan Anak bahwa pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh hakim, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Pidana bersyarat diberikan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, dan selama menjalankan masa pidana bersyarat, Jaksa Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar anak menepati persyaratan yang telah ditentukan. Pidana bersyarat dapat diberikan dengan syarat antara lain :

- a) Syarat umum ialah bahwa anak nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama ia menjalani masa pidana bersyarat.
- b) Syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak,

---

<sup>89</sup> Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

misalnya tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor atau diwajibkan mengikuti kegiatan yang diprogramkan Balai Pemasyarakatan.

Kemudian mengenai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada anak dapat berupa perampasan barang-barang tertentu dan/atau pembayaran ganti rugi. Pengaturan mengenai perampasan barang-barang tertentu tidak diatur dalam UU Pengadilan Anak sehingga penegak hukum harus kembali mengacu kepada KUHP. Sedangkan pidana tambahan pembayaran ganti rugi merupakan pidana tambahan baru yang bentuk dan tata caranya diatur kemudian oleh Peraturan Pemerintah.

Dapat dilihat bahwa UU Pengadilan Anak sejalan dengan KUHP yang tidak menghendaki anak yang melakukan tindak pidana dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim. Pencabutan hak-hak tertentu memang sudah sepatutnya tidak dijatuhkan kepada anak. Anak yang memang lebih dikedepankan hak-haknya dibandingkan kewajibannya, akan menjadi berseberangan terhadap hak-hak yang seharusnya ia peroleh sebagai seorang anak. Contohnya, hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Apabila hak tersebut dicabut, maka anak yang merupakan generasi penerus bangsa tidak akan mendapat pendidikan dan menjadi bodoh, dimana hal itu tentu tidak kita kehendaki.<sup>90</sup>

Pengumuman putusan hakim juga tidak patut untuk dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana. Hal ini karena anak yang telah dijatuhi sanksi pidana saja tentu akan berpengaruh terhadap perkembangan fisik, mental,

---

<sup>90</sup> Nashriana, *op. cit.*, h. 85.

ataupun sosialnya, sehingga jika ditambah dengan pengumuman terhadap putusan yang dijatuhkan hakim kepadanya yang kemudian akan diketahui oleh masyarakat luas, maka akan menambah penderitaannya. Hal inilah yang tidak dikehendaki timbul pada seorang anak, sekalipun ia telah melakukan kejahatan.<sup>91</sup>

Selain sanksi pidana, UU Pengadilan Anak juga menerapkan sanksi tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Ketentuan mengenai sanksi tindakan diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UU Pengadilan Anak yang menyatakan bahwa sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana antara lain:

- a) Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- b) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- c) Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Apabila hakim berpendapat bahwa keluarga si anak masih mampu untuk mendidik dan membina anak, maka anak dapat dijatuhkan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya. Walaupun begitu, bukan berarti anak sepenuhnya berada di bawah pengawasan orang tua tersebut, tetapi anak yang bersangkutan tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan, misalnya mengikuti kegiatan kepramukaan.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, h. 87.

<sup>92</sup> Penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Namun apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau orang tua asuhnya sudah tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat menetapkan bahwa anak tersebut akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai anak negara, atau di Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.<sup>93</sup>

Latihan kerja ini bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada anak, misalnya keterampilan di bidang pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias, dan sebagainya agar setelah selesai menjalani sanksi tindakan, anak memiliki modal untuk dapat hidup lebih baik dan mandiri.

Penjatuhan sanksi tindakan di atas dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UU Pengadilan Anak. Teguran adalah peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan yang mengakibatkan ia dijatuhi tindakan. Sedangkan syarat tambahan, misalnya memberikan laporan secara berkala kepada Pembimbing Kemasyarakatan.<sup>94</sup>

Dengan mulai berlakunya UU Pengadilan Anak ini, maka dalam Pasal 67 UU Pengadilan Anak ditetapkan bahwa Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi. Artinya ketentuan dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP tersebut tidak lagi dapat digunakan sebagai acuan dalam

---

<sup>93</sup> Penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

<sup>94</sup> Penjelasan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

menjatuhkan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana, karena telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ini.

Oleh karena itu, ketentuan yang dapat digunakan untuk menjatuhkan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana ialah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun demikian, apabila ada ketentuan yang tidak diatur oleh UU Pengadilan Anak ini, maka penegak hukum dapat kembali menggunakan KUHP sebagai acuannya, kecuali tiga pasal yang telah disebutkan di atas.

#### **B. Pengaturan Sanksi Tindakan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) merupakan undang-undang yang menggantikan UU Pengadilan Anak, yang memuat ketentuan-ketentuan dalam menangani perkara anak. Sebagaimana UU Pengadilan Anak, UU SPPA juga menerapkan sistem dua jalur (*double track system*) dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Ketentuan mengenai sanksi ini dimuat dalam Bab V tentang Pidana dan Tindakan yang terdiri dari 15 pasal.

Mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2) UU SPPA sebagai berikut :

- 1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas :

- a) Pidana peringatan, merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.<sup>95</sup>
  - b) Pidana dengan syarat :
    - 1) Pembinaan di luar lembaga;
    - 2) Pelayanan masyarakat; atau
    - 3) Pengawasan.
  - c) Pelatihan kerja.
  - d) Pembinaan dalam lembaga.
  - e) Pidana penjara.
- 2) Pidana tambahan terdiri atas :
- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b) Pemenuhan kewajiban adat, dimana kewajiban ada diartikan sebagai denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.<sup>96</sup>

Pidana dengan syarat merupakan pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang melakukan tindak pidana, sehingga anak tersebut tidak perlu untuk melaksanakan pidana yang sifatnya membatasi kebebasan anak. Misalnya anak akan dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, namun hakim menjatuhkan pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat selama 2 (dua) tahun kepada anak.

---

<sup>95</sup>Pasal 72 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>96</sup> Penjelasan Pasal 71 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Pasal 73 UU SPPA diatur bahwa pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim apabila pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada anak paling lama 2 (dua) tahun, dengan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umumnya adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Sedangkan syarat khususnya adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Jangka waktu masa pidana dengan syarat yang dapat dijatuhkan oleh hakim paling lama adalah 3 (tiga) tahun. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, anak diawasi oleh Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk menepati persyaratan yang telah ditetapkan. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, anak juga harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Pidana dengan syarat dapat dilakukan melalui tiga cara sebagai berikut :

- a) Pembinaan di luar lembaga yang diatur dalam Pasal 75 ayat (1) UU SPPA dapat berupa keharusan :
  - 1) Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
  - 2) Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
  - 3) Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.



Adapun pejabat pembina merupakan petugas yang mempunyai kompetensi di bidang yang dibutuhkan oleh anak sesuai dengan asesmen Pembimbing Kemasyarakatan.<sup>97</sup>

Jika selama pembinaan ini anak melanggar syarat khusus seperti yang telah dijelaskan di atas, maka pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan, seperti yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU SPPA ini.

- b) Pelayanan masyarakat adalah kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial, misalnya membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu di panti dan membantu administrasi ringan di kantor kelurahan.<sup>98</sup>

Dalam Pasal 76 UU SPPA dijelaskan jika pidana ini dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif, yang dapat dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam. Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, maka pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.

---

<sup>97</sup> Penjelasan Pasal 75 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>98</sup> Penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

c) Pengawasan dapat dijatuhkan kepada anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun, dimana anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UU SPPA.

Pelatihan kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 UU SPPA, dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak, misalnya balai latihan kerja atau lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan seperti kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial. Pidana pelatihan kerja ini dapat dijatuhkan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pembinaan di dalam lembaga dan pidana penjara merupakan pidana pembatasan kebebasan anak. Dalam Pasal 79 UU SPPA dijelaskan bahwa pidana ini dapat dijatuhkan apabila anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

Dalam Pasal 80 UU SPPA diatur bahwa pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan kepada anak apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan di dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Apabila anak telah menjalani  $\frac{1}{2}$  dari lamanya pembinaan di dalam lembaga yang tidak kurang

dari 3 (bulan) bulan dan berkelakuan baik, maka ia berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Kemudian dalam Pasal 81 UU SPPA dijelaskan bahwa pidana penjara dijatuhkan kepada anak apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Pidana penjara dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) sampai anak berusia 18 tahun. Jika anak telah menjalani  $\frac{1}{2}$  dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya dan berkelakuan baik, maka anak tersebut berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Artinya anak yang melakukan tindak pidana sebisa mungkin dijatuhkan sanksi lain, baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan yang tidak membatasi kebebasan anak. Pidana penjara sebaiknya dihindarkan untuk dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, kecuali jika sanksi lain dianggap tidak dapat berfungsi untuk mendidik dan membina anak lagi.

Selain sanksi pidana, UU SPPA juga menerapkan sanksi tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU SPPA. Sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a) Pengembalian kepada orang tua atau wali;
- b) Penyerahan kepada seseorang;
- c) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d) Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS);
- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g) Perbaikan akibat tindak pidana.

Pasal 69 UU SPPA mengatur bahwa sanksi tindakan dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, kecuali jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Namun bagi anak yang belum berusia 14 tahun, maka ia hanya dapat dijatuhkan sanksi tindakan.

Tindakan pengembalian kepada orang tua atau wali berarti anak dikembalikan kepada orang tua atau walinya karena hakim berpendapat orang tua atau wali tersebut masih mampu untuk mendidik dan membina anak. Namun begitu, anak masih tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.

Tindakan penyerahan kepada seseorang berarti memutuskan untuk menyerahkan anak yang telah melakukan tindak pidana kepada seseorang yang

telah dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab oleh hakim serta dipercaya oleh anak.<sup>99</sup>

Tindakan perawatan di rumah sakit jiwa diberikan kepada anak apabila pada saat melakukan tindak pidana, anak tersebut menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa sehingga membutuhkan perawatan yang khusus.<sup>100</sup>

Tindakan perawatan di LPKS dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1 (satu) tahun. LPKS merupakan lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak, misalnya panti sosial.<sup>101</sup>

Tindakan berupa kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan surat izin mengemudi hanya dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1 (satu) tahun.

Tindakan perbaikan akibat tindak pidana berarti memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan memulihkan keadaan sesuai dengan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana tersebut.<sup>102</sup>

---

<sup>99</sup> Penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>100</sup> Penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>101</sup> Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>102</sup> Penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## BAB IV

### PENJATUHAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PUTUSAN PN. DOMPU NO. 2/PID.SUS-ANAK/2016/PN. DPU

#### A. Sanksi Tindakan Sebagai Salah Satu Sanksi Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa terhadap anak yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhkan dua jenis sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan, sehingga dapat dilihat bahwa undang-undang ini telah menggunakan sistem dua jalur atau *doubletrack system*. *Double track system* merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi yang dijatuhkan dalam undang-undang ini tidak semata-mata bertujuan untuk menakut-nakuti atau mengancam pelaku tindak pidana saja, tetapi juga berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki pelaku tindak pidana tersebut.

Walaupun di tingkat praktek, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar “mengapa diadakan pembedaan?”, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar “untuk apa diadakan pembedaan itu?”. Dengan kata lain, sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 17.

Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Sehingga jelas bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku tindak pidana.<sup>104</sup>

Penggunaan sistem dua jalur ini merupakan konsekuensi dari dianutnya aliran Neo-klasik yang berusaha memanfaatkan kelebihan dan meninggalkan kekurangan dari kedua aliran hukum pidana lainnya yaitu aliran Klasik dan aliran Modern.<sup>105</sup> Aliran Klasik cenderung menganggap bahwa pemidanaan hanya ditujukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang, sedangkan aliran Modern menyatakan bahwa pemidanaan harus diberikan dengan memperhatikan berbagai faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana dan memberikan pembinaan atau perawatan kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Sanksi tindakan bersumber dari filsafat determinisme yang berasumsi bahwa keadaan hidup dan perilaku manusia, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat ditentukan oleh faktor-faktor fisik, geografis, biologis, psikologis, sosiologis, ekonomis, dan keagamaan yang ada. Dengan demikian, perilaku jahat seseorang ataupun masyarakat ditentukan oleh berbagai

---

<sup>104</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *op.cit.*, h. 88.

<sup>105</sup> Sholehuddin, *op.cit.*, h. 3.

faktor itu, dan karenanya setiap pemidanaan hanya dapat dibenarkan dengan maksud merehabilitasi pelaku.<sup>106</sup>

Filsafat determinisme menjadi dasar dari lahirnya teori pemidanaan berupa teori relatif atau teori tujuan. Teori relatif inilah yang kemudian membentuk sanksi tindakan. Teori relatif memandang bahwa pemidanaan bukanlah pembalasan atas kesalahan si pelaku, melainkan sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat. Menurut Leonard Orland, teori relatif dalam pemidanaan bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Sanksi harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Karena itu, teori relatif lebih melihat ke depan.<sup>107</sup>

Menurut Karl O. Christiansen, ada beberapa ciri pokok dari teori relatif ini, antara lain :<sup>108</sup>

- 1) Tujuan sanksi adalah pencegahan;
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja, misalnya kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- 4) Sanksi harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan;

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, h. 33-34.

<sup>107</sup> *Ibid.*, h. 41-42.

<sup>108</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *op.cit.*, h. 97-98.



- 5) Sanksi melihat ke depan atau bersifat prospektif. Ia mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima bila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian menurut teori relatif, sanksi bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi lebih dari itu, sanksi harus mempunyai tujuan lain yang bermanfaat. Sanksi ditetapkan bukan karena orang melakukan kejahatan, tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan lagi.

Ada tiga tujuan dasar dari teori relatif ini, antara lain :

- 1) Penjeraan dan penangkalan.

Penjeraan sebagai efek pemidanaan, artinya menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama. Tujuan sebagai penangkal artinya pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat.<sup>109</sup>

- 2) Rehabilitasi.

Teori ini menganggap bahwa pemidanaan adalah jalan untuk mencapai rehabilitasi pada si terpidana. Kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap sebagai suatu penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat. Kejahatan itu dianggap pula sebagai penyebab disharmoni mental atau ketidakseimbangan personal yang membutuhkan terapi psikiatris, konseling, latihan-latihan spiritual, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemidanaan

---

<sup>109</sup>Sholehuddin, *op.cit.*, h. 44.

dipandang sebagai proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam komunitas atau masyarakatnya secara wajar.<sup>110</sup>

### 3) Pendidikan moral.

Bentuk tujuan ini merupakan bagian dari doktrin bahwa pemidanaan merupakan proses reformasi. Setiap pemidanaan pada dasarnya menyatakan perbuatan terpidana adalah salah, tidak dapat diterima oleh masyarakat dan bahwa terpidana telah bertindak melawan kewajibannya dalam masyarakat. Karena itu dalam proses pemidanaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.<sup>111</sup>

Tujuan-tujuan dari teori relatif ini diwujudkan dengan penerapan sanksi tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, khususnya anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Secara *a contrario*, yang dimaksud dengan tindakan adalah apa yang dibebakan kepada orang yang melakukan tindak pidana yang bukan merupakan penderitaan atau apa yang bukan merupakan reaksi atas tindak pidana yang bukan berwujud suatu nestapa yang ditimpakan negara pada pelaku tindak pidana itu.<sup>112</sup>

Sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori-teori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yaitu melindungi

---

<sup>110</sup> *Ibid.*, h. 44 -45.

<sup>111</sup> *Ibid.*, h. 45.

<sup>112</sup> R. Wiyono, *op. cit.*, h. 144.

masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu.<sup>113</sup> Jadi tujuan utama dari penerapan sanksi tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana ialah untuk melakukan pembinaan dan rehabilitasi terhadap anak agar menyadari kesalahannya dan dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik.

Alf Ross berpendapat bahwa walaupun pada sanksi tindakan masih melekat unsur penderitaan, tetapi sanksi tindakan tidak dimaksudkan untuk mencela perbuatan anak seperti yang terdapat pada sanksi pidana. Pendapat ini dibenarkan oleh Sholehuddin karena pada hakikatnya apapun jenis dan bentuk sanksi dalam hukum pidana tetap mengandung unsur-unsur penderitaan. Hal ini dipertegas oleh Gerber dan McAnany yang menyatakan bahwa sanksi dalam hukum pidana selalu menyangkut penderitaan sejauh ia bersifat memaksa yang dialami oleh terpidana karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh pengadilan dan masyarakat.<sup>114</sup>

Pendapat Alf Ross tentang hakikat sanksi tindakan di atas selaras dengan teori relatif karena pemidanaan itu tidak semata-mata dimaksudkan untuk membuktikan bahwa di pelaku telah bersalah, melainkan pemidanaan itu harus mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi pelakunya, termasuk korban dan orang-orang lain di dalam masyarakat. Karakteristik dasar teori ini menurut Igor Primoratz adalah pemidanaan yang berorientasi ke masa depan dan prinsip

---

<sup>113</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *op.cit.*, h. 89.

<sup>114</sup> Sholehuddin, *op.cit.*, h. 144.

dasarnya berbunyi *puniturut ne peccetur* yang artinya dipidana agar tidak lagi bersalah.<sup>115</sup>

Berdasarkan Pasal 82 ayat (3) UU SPPA, sanksi tindakan dapat dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dimana tindak pidana yang dilakukannya diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Apabila anak melakukan suatu tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun, maka terhadap anak tidak dapat dijatuhkan sanksi tindakan.

Kemudian dalam Pasal 69 ayat (2) UU SPPA dijelaskan bahwa terhadap anak yang belum berusia 14 tahun yang melakukan tindak pidana, hanya dapat dikenakan sanksi tindakan. Artinya terhadap anak yang belum berusia 14 tahun tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana. Sekalipun tindak pidana yang dilakukannya diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun, anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenakan sanksi tindakan.<sup>116</sup>

Seperti yang terdapat dalam Pasal 82 UU SPPA, ada beberapa bentuk sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak, antara lain sebagai berikut :

- 1) Pengembalian kepada orang tua atau wali, artinya anak yang melakukan tindak pidana dikembalikan kepada orang tua atau walinya, namun anak tersebut tetap berada di bawah pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan dan

---

<sup>115</sup> *Ibid.*, h. 145.

<sup>116</sup> Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, paragraf ke-8 menyebutkan bahwa bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 tahun sampai dengan 18 tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. Hal ini berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 yang memutuskan bahwa batas usia anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Terdapat perbedaan pengaturan batas usia anak yang dapat dikenai sanksi tindakan antara Pasal 69 ayat (2) dan Penjelasan Umum undang-undang ini. Meskipun begitu, yang mengikat sebagai norma tetaplah Pasal 69 ayat (2) tersebut, karena Penjelasan hanya berfungsi sebagai tafsir resmi dari pasal yang terdapat dalam batang tubuh dan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum.

memiliki kewajiban untuk mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Balai Pemasarakatan dalam rangka pembinaan dan proses rehabilitasi si anak.

- 2) Penyerahan kepada seseorang, artinya anak yang melakukan tindak pidana diserahkan kepada seseorang yang dianggap mampu untuk mendidik dan membina anak dan orang tersebut dipercaya oleh anak.
- 3) Perawatan di rumah sakit jiwa, diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana karena adanya gangguan kejiwaan. Jika anak dijatuhkan sanksi tindakan ini, maka anak dinyatakan bebas dari segala tuntutan karena ia tidak memiliki pertanggungjawaban pidana.
- 4) Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, artinya anak yang melakukan tindak pidana ditempatkan di suatu lembaga yang khusus untuk mendapatkan perawatan. Sanksi ini dijatuhkan karena hakim menganggap orang tua atau wali dari anak tersebut tidak mampu lagi untuk mendidik anak sehingga menempatkan anak di suatu lembaga yang diharapkan dapat membantu orang tua atau wali dalam mendidik anak yang bersangkutan.
- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, artinya anak yang melakukan tindak pidana memiliki kewajiban untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan yang bertujuan untuk mendidik dan membina anak agar mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dapat berguna baginya kelak.
- 6) Pencabutan surat izin mengemudi, artinya apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan pelanggaran lalu lintas atau disebabkan

karena kendaraan, yang untuk mengemudikannya membutuhkan surat izin mengemudi, maka surat izin tersebut harus dicabut agar anak dapat menyadari perbuatan dan akibat dari perbuatannya.

- 7) Perbaikan akibat tindak pidana, artinya anak yang melakukan tindak pidana harus berusaha untuk memperbaiki akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukannya. Perbaikan tersebut tidak harus mengembalikan keadaan ke keadaan sebelum terjadinya tindak pidana, namun harus dapat memberikan rasa keadilan bagi korban maupun keluarga dan masyarakat.

Sanksi-sanksi tindakan yang telah disebutkan di atas harus diutamakan dalam penerapannya terhadap anak yang melakukan tindak pidana, sehingga hakim dapat menghindarkan penjatuhan sanksi pidana kepada anak yang dapat membatasi kebebasan anak, memberikan pencelaan terhadap anak dalam kehidupannya di masyarakat, dan sedikit banyak melanggar hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Keberadaan sanksi tindakan sebagai salah satu sanksi terhadap anak ini menunjukkan bahwa ada sarana lain selain sanksi pidana sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak. Sanksi pidana terutama yang bersifat merampas kebebasan dan kemerdekaan anak harus menjadi sarana paling terakhir yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana. Dengan demikian, anak tidak harus dibatasi kebebasannya dengan adanya sanksi pidana. Anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat merasakan efek jera dengan menerapkan sanksi tindakan terhadapnya, yang kemudian anak harus dididik dan dibina agar tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari.

## **B. Posisi Kasus**

### **1. Kronologi**

Dalam kasus ini, identitas dari Terdakwa Anak adalah sebagai berikut :

Nama lengkap : M. Akbar;  
Tempat lahir : Dompus;  
Umur/tanggal lahir : 13 tahun/28 Desember 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Ladore, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo,  
Kabupaten Dompus;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar MTS Negeri Pajo.

M. Akbar (selanjutnya disebut Terdakwa Anak) bersama dengan pelaku lainnya pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2016, sekitar pukul 23.15 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016, bertempat di depan rumah saksi Hermanto yang berlokasi di Dusun Jati, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompus atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompus, telah melakukan tindak pidana, dimana perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di pinggir jalan raya di Dusun Jati, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompus, Terdakwa Anak sedang duduk bersama dengan saudara Feri Mulyadin, kemudian M.

David (korban) datang bersama dengan saksi Gunawan dan saksi Hermanto menghampiri Terdakwa Anak dan saudara Feri Mulyadin kemudian langsung menendang punggung Terdakwa Anak dan memukul saudara Feri Mulyadin sambil berkata “kamu yang pukul adik saya?”, namun mereka tidak berani membalas.

Karena kejadian tersebut, Terdakwa Anak dan saudara Feri Mulyadin merasa dendam serta tidak terima sehingga mereka bergegas pergi dari tempat tersebut menuju ke sebuah paruga di Dusun Lepadi untuk bertemu dengan saksi Moh. Aditya, saksi Jia Ulhak, saksi Moh. Rajudul alias Raju, dan saudara Abdi M. Saleh alias Cinta. Saudara Feri Mulyadin kemudian menceritakan kejadian yang baru mereka alami dan menyatakan rasa dendamnya serta bermaksud untuk meminta bantuan kepada teman-temannya untuk membalas dendam. Seluruh teman-temannya bersedia untuk membantu membalaskan dendamnya, sehingga terjadi sebuah permufakatan diantara mereka.

Lalu saksi Moh. Aditya menghubungi saudara Supratman alias Digon melalui telepon dan menceritakan kejadian tersebut serta meminta saudara Supratman alias Digon untuk datang dan ikut memberikan bantuan kepada saudara Feri Mulyadin, hingga akhirnya saudara Supratman alias Digon datang bersama dengan saudara Ade alias Gohan.

Terdakwa Anak dan teman-temannya kembali membicarakan kejadian yang dialami oleh Terdakwa Anak dan saudara Feri Mulyadin, kemudian mereka semua mempersiapkan diri dengan mencari alat-alat yang dapat



dipergunakan untuk membalas dendam, antara lain saudara Feri Mulyadin dan saudara Supratman alias Digon masing-masing membawa sebongkah batu yang digenggamnya dengan menggunakan tangan, serta saudara Abdi M. Saleh alias Cinta membawa sepotong kayu besar sepanjang  $\pm$  80 cm yang digenggam menggunakan tangan kanan dan sebilah parang yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya.

Terdakwa Anak bersama teman-temannya berangkat mencari korban menuju Dusun Jati, Desa Lepadi dengan mengendarai 3 (tiga) buah sepeda motor. Mereka sampai disana dan bertemu dengan korban, saksi Gunawan, dan saksi Hermanto yang sedang duduk di pinggir jalan raya. Kemudian Terdakwa Anak bersama dengan teman-temannya langsung melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara saudara Feri Mulyadin datang menghampiri saksi Gunawan kemudian mencoba memukul saksi Gunawan dengan menggunakan tangan kanan mengepal, namun berhasil ditangkis oleh saksi Gunawan sehingga saudara Feri Mulyadin kembali mencoba menarik baju saksi Gunawan, namun saksi Gunawan berhasil menghindar dan menjauh.

Kemudian saudara Feri Mulyadin langsung berbalik arah dan menyerang korban dengan cara menghantamkan bongkahan batu yang digenggamnya menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala samping kiri korban hingga menyebabkan korban terjatuh ke bawah tanah.

Saat korban terkapar di tanah, saudara Supratman alias Digon dengan posisi sedikit menjongkok langsung menghantamkan pukulan ke arah kepala korban dengan menggunakan tangan mengepal dan bongkahan batu yang digenggamnya sebanyak beberapa kali pukulan, yang kemudian diikuti oleh saudara Abdi M. Saleh alias Cinta yang memukul korban dengan menggunakan sebatang kayu dengan panjang  $\pm$  80 cm yang digenggamnya menggunakan tangan kanan ke arah bagian sekitar wajah dan kepala yang dilakukan beberapa kali pukulan.

Selanjutnya dengan serentak Tdakwa Anak, saksi Moh. Aditya, saksi Moh. Rajudul alias Raju, saksi Jia Ulhak, dan saudara Ade alias Gohan mengerubuti (berdiri melingkar) dan mengelilingi korban yang masih terkapar di tanah dan dengan sedikit membungkuk melakukan pemukulan masing-masing menggunakan kedua kaki dan tangannya secara bergantian berulang kali ke arah bagian kepala dan sekitar badan korban, sedangkan saudara Abdi M. Saleh alias Cinta yang masih menggenggam sebilah parang yang diselipkan di pinggang kirinya mengancam saksi Gunawan dan saksi Hermanto agar jangan ikut-ikutan atau mencoba membantu korban sehingga keduanya hanya berdiam saja dan ketakutan.

Saksi Ikbal Sanjaya alias Cecep yang secara tidak sengaja sedang duduk sambil menelepon dengan jarak  $\pm$  11 meter melihat peristiwa tersebut, kemudian mendekati Terdakwa Anak dan teman-temannya serta menarik saudara Supratman alias Digon yang masih menggenggam batu agar berhenti memukuli korban yang akhirnya diikuti oleh teman-temannya yang lain

hingga akhirnya Terdakwa Anak bersama teman-temannya melihat korban telah pingsan dan tidak sadarkan diri. Mereka segera kembali mengendarai sepeda motornya masing-masing dan pergi meninggalkan korban. Saksi M. Guntur yang juga mendengar keributan tersebut datang dan segera mengajak saksi-saksi yang masih berada di TKP untuk mengangkat tubuh korban dan membawanya menuju RSUD Dompus.

Korban mengalami kejang-kejang dan tidak sadarkan diri pada saat pertama kali tiba di rumah sakit. Hasil pemeriksaan dokter menjelaskan bahwa kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tumpul. Kemudian korban dirawat inap selama 3 (tiga) hari di RSUD Dompus hingga akhirnya pada tanggal 7 Januari 2016 korban meninggal dunia.

## **2. Dakwaan**

Dalam surat dakwaan yang telah disusun oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa Anak didakwa telah melanggar pasal-pasal sebagai berikut :

Primair : Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bahwa Terdakwa Anak melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

Subsidiar : Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bahwa Terdakwa Anak melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Lebih Subsidair : Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, bahwa Terdakwa Anak dengan terang-terangan dan dengan tenaga bekerja sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang hingga mengakibatkan mati.

Lebih Subsidair Lagi : Pasal 351 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bahwa Terdakwa Anak melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan mati.

### **3. Tuntutan pidana**

Selanjutnya dalam surat tuntutan pidananya, Jaksa Penuntut Umum meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Anak memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak M. Akbar terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak M. Akbar berupa perawatan di LPKS pada Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar Anak M. Akbar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

#### **4. Fakta hukum**

Adapun fakta-fakta hukum yang diperoleh dari persidangan yang dilaksanakan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a) Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016, sekitar pukul 23.15 WITA, bertempat di depan rumah saksi Hermanto yang berlokasi di Dusun Jati, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Anak bersama teman lainnya terhadap saudara M. David (korban);
- b) Bahwa peristiwa di atas berawal pada saat Terdakwa Anak dan saudara Feri Mulyadin sedang duduk-duduk dengan saksi Ikbal Sanjaya alias Cecep, kemudian korban datang dengan teman-temannya dan menuduh Terdakwa Anak telah memukul adiknya, kemudian korban langsung menendang Terdakwa Anak sebanyak 1 (satu) kali dan korban memukul saudara Feri Mulyadin, setelah itu Terdakwa Anak dan saudara Feri Mulyadin pergi dan memanggil serta mengumpulkan teman-temannya di Dusun Jati, Desa Lepadi;
- c) Bahwa Terdakwa Anak dan saudara Feri Mulyadin mendatangi sebuah paruga di Dusun Jati dan bertemu dengan saksi Moh. Aditya, saksi Jia Ulhak, saksi Moh. Rajudul alias Raju, dan Abdi M. Saleh alias Cinta;
- d) Bahwa Terdakwa Anak dan saudara Feri Mulyadin menceritakan kejadian pemukulan yang dilakukan korban serta menyatakan rasa dendamnya kemudian meminta bantuan kepada teman-temannya untuk membalas dendam;

- e) Bahwa saksi Moh. Aditya segera menghubungi saudara Supratman alias Digon melalui telepon sehingga saudara Supratman alias Digon datang bersama dengan saudara Ade alias Gohan;
- f) Bahwa Terdakwa Anak dan teman-temannya tersebut datang menuju ke tempat korban duduk di pinggir jalan raya dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor dengan membawa beberapa alat yakni saudara Feri Mulyadin dan saudara Supratman alias Digon masing-masing membawa sebongkah batu yang digenggamnya dengan menggunakan tangan, serta saudara Abdi M. Saleh alias Cinta membawa sepotong kayu besar sepanjang  $\pm 80$  cm yang digenggam menggunakan tangan kiri dan sebilah parang yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya;
- g) Bahwa saudara Feri Mulyadin menghampiri saksi Gunawan lalu mencoba memukul saksi Gunawan dengan menggunakan tangan kanan mengepal, namun berhasil ditangkis oleh saksi Gunawan sehingga saudara Feri Mulyadin kembali mencoba menarik baju saksi Gunawan hingga robek, namun saksi Gunawan berhasil menghindar dan menjauh;
- h) Bahwa saudara Feri Mulyadin langsung berbalik arah dan menyerang korban dengan cara menghantamkan bongkahan batu yang digenggamnya menggunakan tangan kanan ke arah kepala samping kiri bagian belakang korban hingga menyebabkan korban terjatuh ke pagar depan rumah saudara Wahid;
- i) Bahwa saudara Supratman alias Digon dengan posisi sedikit menjongkok langsung menghantamkan pukulan ke arah kepala korban dengan

menggunakan tangan mengepal dan bongkahan batu yang digenggamnya sebanyak beberapa kali pukulan hingga menyebabkan korban tersungkur ke tanah;

- j) Bahwa setelah korban tersungkur ke tanah, kemudian diikuti saudara Abdi M. Saleh alias Cinta yang memukul korban dengan menggunakan sebatang kayu sepanjang  $\pm 80$  cm yang digenggamnya menggunakan tangan kanan ke arah bagian leher;
- k) Bahwa setelah saudara Abdi M. Saleh alias Cinta melakukan pemukulan terhadap korban, dengan serentak langsung diikuti oleh saksi Moh. Aditya, saksi Moh. Rajudul alias Raju, Terdakwa Anak, saksi Jia Ulhak, dan saudara Ade alias Gohan dengan cara mengerubuti atau berdiri melingkar mengelilingi korban yang masih terkapar di tanah, selanjutnya secara bersama-sama dan sedikit membungkuk melakukan pemukulan masing-masing menggunakan kedua kaki dan tangannya secara bergantian berulang kali ke arah bagian kepala dan sekitar badan bagian belakang korban;
- l) Bahwa saudara Feri Mulyadin, saudara Supratman alias Digon, saksi Moh. Aditya, saksi Jia Ulhak serta saksi Moh. Rajudul alias Raju menerangkan bahwa saudara Ade alias Gohan juga ikut melakukan penyerangan terhadap korban dengan cara melemparkan batu dalam jarak 1 (satu) meter dari arah samping kanan korban ke arah kepala bagian belakang korban;
- m) Bahwa Terdakwa Anak mengetahui kepala bagian belakang adalah termasuk organ vital dari tubuh manusia;

- n) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak bersama teman-temannya, korban langsung pingsan dan tidak sadarkan diri, kemudian saksi M. Rum dan saksi M. Guntur segera membawa korban menuju RSUD Dompus untuk mendapat penanganan lebih lanjut;
- o) Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli dr. Endriwati Min Hidayah yang melakukan pemeriksaan awal terhadap diri korban kemudian membuat Surat Visum Et Repertum No : 353/08/RSUD/2016 dengan hasil bahwa pasien datang dalam keadaan tidak sadar, kejang 3 (tiga) kali dan tampak benjolan di kepala bagian belakang, dengan kesimpulan bahwa kelainan tersebut diakibatkan benda keras tumpul;
- p) Bahwa Ahli dr. Endriwati Min Hidayah memberikan keterangan bahwa pada saat pertama kali dibawa ke IGD RSUD Dompus, korban masih dalam keadaan bernafas dan kejang-kejang tidak sadarkan diri, benjolan pada bagian belakang kepala tersebut akibat kekerasan benda keras tumpul yang menurut ahli diindikasikan dapat mengakibatkan pendarahan di dalam otak, sehingga terhadap korban disarankan untuk diberikan obat guna melindungi otak dan mencegah meluasnya pendarahan pada otak;
- q) Bahwa kemudian korban segera dirawat di ruang ICU dan ditangani oleh dokter yang bertugas;
- r) Bahwa setelah dilakukan rawat inap selama 3 (tiga) hari, pada tanggal 7 Januari 2016 korban meninggal dunia di RSUD Dompus, sebagaimana Surat Keterangan Kematian RSUD Dompus Nomor : 814/11/RSUD/2016 tertanggal 11 Januari 2016 dan Surat Kematian dari Desa Lepadi Nomor :



PEM/14.2/19/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa a.n. Yakub H. Husen.

## **5. Pertimbangan hukum**

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh sebelumnya, Majelis Hakim lalu mempertimbangkan apakah Terdakwa Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Oleh karena Terdakwa Anak didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu.

Dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan direncanakan terlebih dahulu;
4. Merampas atau menghilangkan nyawa orang lain;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing unsur di atas dengan pertimbangan sebagai berikut :

### **Ad. 1. Unsur barangsiapa**

Bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Hal. 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*”

adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan M. Akbar sebagai Terdakwa Anak yang setelah ditanyakan identitasnya dan berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa Anak sendiri di persidangan, maka benar bahwa Terdakwa Anak bernama M. Akbar sehingga tidak terjadi salah orang (*Error in Persona*).

Selama persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa Anak sehingga Terdakwa Anak dipandang sebagai manusia normal. Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Anak adalah subjek hukum dalam perkara ini yang mana ia dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, oleh karena itu unsur “barangsiapa” dalam perkara ini telah terpenuhi.

#### Ad. 2. Unsur dengan sengaja

Bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “dengan sengaja”, baik pembentuk undang-undang maupun yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam ilmu pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.

Untuk menilai ada atau tidaknya suatu kesengajaan dari perbuatan pelaku tindak pidana, maka dalam ilmu pengetahuan tentang Hukum Pidana dikenal tiga bentuk teori kesengajaan, yaitu :

- a) Teori Kesengajaan dengan Maksud, dimana menurut teori ini perbuatan pelaku merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh atau dengan kata lain si pelaku memiliki tujuan tertentu dengan perbuatannya.
- b) Teori Kesengajaan sebagai Keharusan, dimana menurut teori ini akibat tertentu merupakan keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku.
- c) Teori Kesengajaan sebagai Kemungkinan, dimana menurut teori ini si pelaku menyadari sepenuhnya tentang suatu kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan tujuan si pelaku.

Berdasarkan fakta hukum di persidangan, jelaslah perbuatan Terdakwa Anak dimana ia ikut mengerubuti atau berdiri melingkar mengelilingi korban yang masih terkapar di tanah dan secara bersama-sama dan sedikit membungkuk melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua kaki dan tangannya secara bergantian dengan teman-temannya berulang kali ke arah bagian kepala dan sekitar badan bagian belakang korban merupakan hal yang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa Anak, oleh karena itu unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu

Bahwa terhadap unsur “direncanakan terlebih dahulu”, Prof. Simon berpendapat sebagai berikut :

- a) Orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan terlebih dahulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu, pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkan secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya;
- b) Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaannya dari rencana tersebut harus selalu terdapat jangka waktu tertentu, dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit berbicara tentang adanya suatu perencanaan terlebih dahulu.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana pada saat Terdakwa Anak dan saudara Feri Mulyadin mendatangi sebuah paruga di Dusun Jati dan bertemu dengan saksi Moh. Aditya, saksi Jia Ulhak, saksi Moh. Rajudul alias Raju, dan saudara Abdi M. Saleh alias Cinta kemudian menceritakan kejadian pemukulan yang dilakukan korban serta menyatakan rasa dendamnya kemudian meminta bantuan kepada teman-temannya untuk membalas dendam, yang selanjutnya saksi Moh. Aditya menghubungi saudara Supratman alias Digon melalui telepon sehingga saudara Supratman alias Digon datang bersama dengan saudara Ade alias Gohan, kemudian Terdakwa Anak bersama teman-temannya menuju ke tempat korban dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor dengan membawa beberapa alat yaitu saudara Feri Mulyadin dan saudara Supratman alias Digon masing-masing membawa sebungkah batu yang digenggam dengan menggunakan tangan serta saudara

Abdi M. Saleh alias Cinta membawa sepotong kayu besar sepanjang  $\pm$  80 cm yang digenggam menggunakan tangan kanan dan sebilah parang yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya.

Hal ini berkaitan dengan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa Anak ikut menyerang korban ke arah bagian kepala korban, sedangkan Terdakwa Anak dan teman-temannya mengetahui bahwa kepala bagian belakang adalah termasuk organ vital dari tubuh manusia.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa Anak bersama teman lainnya telah direncanakan terlebih dahulu karena adanya jeda waktu sekitar 20 (dua puluh) menit lamanya antara niat Terdakwa Anak dan teman lainnya untuk membalas dendam dengan cara Terdakwa Anak dan teman lainnya mendatangi korban dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa peralatan berupa batu, parang, dan sepotong kayu dengan peristiwa pada saat tiba di tempat kejadian menyerang korban pada bagian belakang kepala. Oleh karena itu, unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” dalam perkara ini telah terpenuhi.

#### Ad. 4. Unsur merampas atau menghilangkan nyawa orang lain

Jika dikaitkan antara keterangan para saksi Gunawan, saksi Hermanto, saksi Ikkal Sanjaya alias Cecep yang menerangkan melihat Terdakwa Anak ikut memukul korban M. David dengan keterangan ahli dr. Endriwati Min Hidayah bahwa pada saat pertama kali dibawa ke IGD RSUD Dompus, korban masih dalam keadaan bernafas dan kejang-kejang tidak sadarkan diri, ada

benjolan pada kepala bagian belakang yang diakibatkan kekerasan benda keras tumpul, serta adanya indikasi dapat mengakibatkan pendarahan di dalam otak sehingga terhadap korban disarankan untuk diberikan obat guna melindungi otak dan mencegah meluasnya pendarahan pada otak, kemudian korban dirawat di ruang ICU, namun setelah dilakukan rawat inap selamat 3 (tiga) hari, korban meninggal dunia.

Berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ada hubungan kausalitas antara perbuatan Terdakwa Anak bersama teman-temannya dengan keadaan kelainan benjolan yang dialami oleh korban yang menyebabkan korban meninggal dunia, oleh karena itu unsur “merampas atau menghilangkan nyawa orang lain” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad. 5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Prof. Mr. D. Simon mengatakan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi *medepleger* atau turut serta. *Mededaderschap* itu menunjukkan tentang adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, kerja sama fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu bekerja sama.

Mengenai aspek turut serta melakukan suatu perbuatan, menurut doktrin ilmu hukum dan MvT, maka dalam *medeplegen* dikehendaki minimal dua orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana. Hal tersebut haruslah ditafsirkan dalam arti yang luas, yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada

perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan tersebut dilakukan, atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Anak menghilangkan nyawa korban dilakukan bersama-sama dengan saudara Feri Mulyadin, saudara Supratman alias Digon, saudara Abdi M. Saleh alias Cinta, saudara Ade alias Gohan, saksi Jia Ulhak, saksi Moh. Aditya, dan saksi Moh. Rajudul alias Raju.

Di persidangan, Terdakwa Anak membantah keterangan saksi Gunawan, saksi Hermanto, dan saksi Iqbal Sanjaya alias Cecep bahwa Terdakwa Anak dalam keterangannya menerangkan pelakunya adalah saudara Feri Mulyadin, saudara Abdi M. Saleh alias Cinta, saudara Supratman alias Digon, saksi Moh. Rajudul alias Raju, saksi Moh. Aditya, dan saudara Ade alias Gohan, sedangkan Terdakwa Anak di persidangan menyatakan penyesalannya. Sehingga berdasarkan rasa penyesalan dari Terdakwa Anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat walaupun tidak secara terang-terangan, Terdakwa Anak telah mengakui melakukan perbuatan sebagaimana yang diterangkan oleh para saksi. Oleh karena itu, unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Majelis Hakim mempertimbangkan dan mempelajari rekomendasi dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan Klas II Sumbawa Besar yang menyimpulkan bahwa Terdakwa Anak mengaku kepada petugas tidak pernah berniat melakukan tindak pidana yang diduga padanya. Terdakwa Anak

sebelumnya tidak pernah dihukum dan melakukan tindak pidana. Pada saat ini Terdakwa Anak masih muda, baru berumur 13 (tiga belas) tahun yang masih perlu bimbingan dan pengawasan yang lebih intensif agar Terdakwa Anak tidak mengulangi lagi pelanggaran hukum. Terdakwa Anak masih sekolah, sehingga perlu diberi kesempatan untuk menyelesaikan sekolahnya, sehingga direkomendasikan untuk dikenakan tindakan perawatan di LPKS Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram.

Selain aspek yuridis di atas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan segala sesuatunya selain aspek yuridis, yaitu aspek korban dan keluarga korban, aspek latar belakang dan kronologis terjadinya tindak pidana, aspek tujuan pemidanaan, aspek masyarakat atau sosiologis tempat Terdakwa Anak dibesarkan, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa Anak, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a) Apabila dikaji dari aspek korban dan keluarga korban, dalam hal ini M. David, bahwa korban adalah seorang laki-laki yang berusia 21 tahun, yang masa depannya masih panjang dan menjadi tumpuan harapan bagi kedua orang tuanya di masa depan, dan dengan meninggalnya korban M. David telah menimbulkan luka dan kesedihan yang sangat mendalam bagi keluarga korban mengingat cara meninggalnya yang cukup tragis.
- b) Apabila dikaji dari aspek latar belakang dan kronologis terjadinya tindak pidana, bahwa sebelumnya antara Terdakwa Anak dengan korban telah saling kenal dan ada dendam sebelumnya. Perbuatan Terdakwa Anak dilakukan karena terdorong oleh rasa setia kawan yang dilakukan bersama



saudara Feri Mulyadin dan kawan-kawan secara membabi buta tanpa memperhitungkan apakah yang dilakukan itu benar atau salah.

- c) Apabila dikaji dari aspek masyarakat tempat Terdakwa Anak dibesarkan, bahwa tempat Terdakwa Anak dibesarkan adalah tempat yang agamais atau religius, maka seharusnya tidak membentuk pribadi, mental, dan moral Terdakwa Anak melakukan tingkah laku serta perbuatan negatif dan bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di masyarakat Indonesia maupun kearifan lokal masyarakat Dompu yaitu bersandarkan pada norma agama atau syariat Islam sehingga perbuatan Terdakwa Anak adalah perbuatan yang diharamkan atau terlarang dan tergolong dosa besar karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia. Di samping itu, perbuatan Terdakwa Anak bersama teman-temannya tersebut telah menimbulkan keresahan masyarakat di Kabupaten Dompu.
- d) Apabila dikaji dari aspek tujuan pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, pemidanaan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa Anak itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan tindakan tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa Anak, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa Anak dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam

menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan tindak pidana lagi di waktu yang akan datang.

Adapun hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa Anak adalah sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- 1) Terdakwa Anak bersama-sama dengan saudara Feri Mulyadin d.k.k. telah membunuh M. David dengan alasan yang tidak dibenarkan baik menurut hukum positif maupun hukum agama;
- 2) Terdakwa Anak berbelit-belit memberikan keterangan;
- 3) Perbuatan Terdakwa Anak meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- 1) Terdakwa Anak belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan.

## **6. Putusan**

Majelis Hakim dalam putusannya memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Anak M. Akbar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan berencana”;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Terdakwa Anak M. Akbar tersebut berupa Perawatan di LPKS pada Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram selama 1 (satu) tahun;
3. Menghukum Terdakwa Anak M. Akbar untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

### C. Analisis Putusan

Putusan PN. Dompu No. 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dpu menyatakan bahwa Terdakwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah turut serta melakukan pembunuhan berencana seperti yang diatur pada Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan putusan tersebut, Terdakwa Anak dijatuhkan sanksi tindakan berupa perawatan di LPKS Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Maratam selama 1 (satu) tahun. Hal ini diputuskan oleh Majelis Hakim setelah menjalani berbagai proses pemeriksaan di persidangan.

Adapun poin-poin yang akan dianalisis dalam sub bab ini antara lain adalah :

#### 1. Keikutsertaan anak dalam melakukan tindak pidana

Ikut serta berarti bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan tindak pidana (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*). Dua orang atau lebih itu semuanya harus ikut terlibat secara fisik dalam melakukan tindak pidana, bukan hanya melakukan perbuatan yang bersifat membantu di awal atau di akhir tindak pidana.

Dalam pertimbangan putusan yang bersangkutan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Anak ikut serta melakukan pemukulan terhadap korban. Hal ini didasarkan pada sikap Terdakwa Anak di persidangan yang membantah keterangan saksi Gunawan, saksi Hermanto, dan saksi Ikbal Sanjaya alias Cecep yang dalam keterangannya menjelaskan bahwa Terdakwa Anak ikut melakukan pemukulan terhadap korban, namun Terdakwa Anak juga menyatakan penyesalannya. Berdasarkan rasa penyesalan tersebut, Majelis Hakim berpendapat

bahwa walaupun tidak secara terang-terangan, Terdakwa Anak telah mengakui melakukan perbuatan sebagaimana yang diterangkan oleh para saksi tersebut.

Dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak membuktikan adanya peran ikut serta yang dilakukan oleh Terdakwa Anak. Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Anak ikut serta melakukan pemukulan terhadap korban hanya berdasarkan rasa penyesalan yang disampaikan Terdakwa Anak di persidangan. Majelis hakim memang menyinggung keterangan-keterangan yang disampaikan oleh beberapa saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa Anak ikut melakukan pemukulan terhadap korban, namun Majelis Hakim juga mengabaikan keterangan dari saksi-saksi lainnya.

Jika memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi, ada ketidaksesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain dalam hal peran Terdakwa Anak dalam tindak pidana yang dilakukan. Sebagian saksi yaitu saksi Gunawan, saksi Hermanto, dan saksi Ikbal Sanjaya alias Cecep menerangkan bahwa Terdakwa Anak ikut melakukan pemukulan terhadap korban, sedangkan sebagian saksi lagi yaitu saksi Moh. Aditya, saksi Jia Ulhak dan saksi Moh. Rajudul alias Raju menerangkan bahwa Terdakwa Anak tidak ikut melakukan pemukulan terhadap korban dan hanya duduk di atas sepeda motor.

Jika Majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada keterangan dari para saksi dan rasa penyesalan Terdakwa Anak dalam menentukan keikutsertaan Terdakwa Anak, maka Majelis Hakim harus bersungguh-sungguh dalam menggali dan menilai kebenaran keterangan saksi-saksi tersebut untuk mendapatkan kebenaran mengenai peran Terdakwa Anak dalam tindak pidana yang

dilakukannya. Majelis Hakim harus mencari bukti-bukti lain yang dapat mengarah pada fakta jika Terdakwa Anak memang ikut serta melakukan pemukulan, misalnya dengan melakukan pemeriksaan fisik untuk mencari bekas dari tindakan pemukulan tersebut.

Saat “rasa penyesalan” Terdakwa Anak dijadikan indikator untuk menentukan Terdakwa Anak ikut berperan dalam tindak pidana tersebut, sebenarnya hal ini terasa ganjil dan tidak adil. Rasa penyesalan itu mungkin saja murni rasa penyesalan karena teman-temannya telah mengakibatkan seseorang meninggal dunia atau rasa penyesalan karena ikut berada dan menyaksikan teman-temannya memukuli korban hingga meninggal dunia. “Rasa penyesalan” ini relatif luas artinya. Bukan karena seseorang merasa menyesal, berarti ia telah melakukan atau mengakui melakukan sesuatu.

Seharusnya Majelis Hakim dapat menerangkan dengan sejelas-jelasnya dalam pertimbangan putusannya alasan “rasa penyesalan” tersebut dijadikan indikator untuk menentukan bahwa Terdakwa Anak mengakui ia ikut melakukan pemukulan terhadap korban, ditambah dengan bukti-bukti lain yang mendukung, sehingga dapat dipahami bahwa “rasa penyesalan” tersebut memang merupakan pengakuan dari Terdakwa Anak jika ia benar ikut melakukan pemukulan terhadap korban.

## 2. Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa Anak

Pasal yang dijatuhkan kepada Terdakwa Anak adalah pasal primair dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam

melakukan suatu tindak pidana pastilah ada kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan. Kesengajaan ini berkaitan dengan niat dari pelaku tindak pidana tersebut. Dalam perkara ini, niat dari pelaku tindak pidana haruslah untuk merampas atau menghilangkan nyawa orang lain.

Seperti yang telah dijelaskan Terdakwa Anak dan teman-temannya dalam persidangan bahwa mereka tidak pernah berniat untuk membunuh korban. Mereka hanya tidak terima karena korban lebih dahulu menendang Terdakwa Anak dan memukul saudara Feri Mulyadin, dan ingin membalas dendam dengan memukul korban juga. Sedangkan dalam tindak pidana pembunuhan berencana dijelaskan bahwa kesengajaan melakukan tindak pidana harus ditujukan pada hilangnya nyawa orang lain, artinya pelaku sadar dan menghendaki matinya orang lain sebagai tujuan dari perbuatannya.

Terdakwa Anak tidak menghendaki matinya korban. Ia hanya ingin membalas dendam dengan memberikan perlakuan yang sama seperti yang dilakukan korban terhadapnya, namun dengan cara yang berlebihan sehingga mengakibatkan matinya korban. Dalam pertimbangan dari aspek latar belakang dan kronologis terjadinya tindak pidana pun, Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Anak dan teman-temannya dilakukan secara membabi buta tanpa memperhitungkan apakah yang dilakukan itu benar atau salah. Artinya Terdakwa Anak tidak menyadari perbuatan dan akibat dari perbuatannya karena telah terdorong oleh emosi yang meluap-luap. Jadi niat dari Terdakwa Anak bukanlah untuk menghilangkan nyawa orang lain, namun untuk membalas dendam dengan melakukan pemukulan terhadap korban.

Pada dasarnya dalam pembunuhan berencana terdapat unsur yang sangat menentukan yaitu unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Jika dilihat lebih jauh, unsur ini memiliki tiga syarat sebagai berikut :

1) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang

Yang dimaksud dengan memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah memutuskan kehendak yang dilakukan dengan tenang. Artinya pada saat pelaku memutuskan kehendaknya untuk membunuh, keadaan batin orang tersebut dalam keadaan tenang, tidak berada dalam keadaan yang tergesa-gesa serta tidak berada dalam keadaan terpaksa dan dengan emosi yang tinggi. Indikasi adanya suasana tenang dalam memutuskan kehendak itu adalah telah dipikirkan dan telah dikajinya segala sesuatu yang berkenaan dengan kehendaknya itu, misalnya sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh telah dipikirkannya tentang keuntungan dan kerugiannya.<sup>117</sup>

Dalam kasus Terdakwa Anak, kehendak untuk membalas dendam dengan melakukan pengeroyokan terhadap korban diputuskan dengan tergesa-gesa dan gegabah serta dalam keadaan emosi yang tinggi karena tidak terima dengan perlakuan korban terhadap Terdakwa Anak dan saudara Feri Mulyadin, sehingga Terdakwa Anak tidak dapat memikirkan untung dan rugi dari perbuatan yang dilakukannya tersebut.

---

<sup>117</sup>Tongat, *Hukum Pidana Materiil : Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Djambatan, Jakarta, 2003, h. 24-25.

- 2) Tersedianya waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak

Pada dasarnya, syarat tersedianya waktu yang cukup ini bersifat relatif. Dalam hal ini yang menjadi persoalan bukanlah lamanya waktu, tetapi dalam tempo yang tersedia itu pelaku masih dapat berpikir dengan tenang. Jadi persoalannya tidak pada masalah lamanya waktu, tetapi lebih mengarah pada penggunaan dari waktu yang tersedia, artinya apakah dalam waktu yang tersedia itu benar-benar telah dapat digunakan untuk berpikir dengan tenang atau tidak.<sup>118</sup>

Sekalipun masalah tersedianya waktu yang cukup itu tidak menunjuk pada persoalan lamanya waktu, namun tersedianya waktu yang cukup tersebut tidak boleh menunjuk pada suatu waktu yang terlalu singkat. Jika waktu yang tersedia terlalu singkat, kesempatan untuk berpikir dengan tenang tidak mungkin terjadi. Biasanya dalam waktu yang sangat singkat itu orang justru tidak dapat berpikir dengan tenang, cenderung akan berpikir secara tergesa-gesa, panik dan tidak terencana. Apabila pikiran-pikiran untuk membunuh timbul dalam keadaan marah dan itu berlangsung sampai ketika ia melakukan pembunuhan, maka disitu tidak ada perencanaan yang dipikirkan dengan hati yang tenang.<sup>119</sup>

Dalam kasus Terdakwa Anak, waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan kehendaknya adalah  $\pm 20$  menit. Untuk melakukan pembunuhan berencana, Penulis berpendapat bahwa waktu tersebut sangatlah singkat

---

<sup>118</sup>*Ibid.*, h. 25.

<sup>119</sup>*Ibid.*, h. 25-27.



sehingga tidak mungkin Terdakwa Anak dapat berpikir dengan tenang. Perkirakan saja berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai di paruga dan memanggil teman-temannya lalu kembali ke tempat korban berada. Dalam waktu yang sedemikian singkat, Terdakwa Anak dan teman-temannya tidak mungkin dapat berpikir dengan tenang, apalagi dengan keadaan marah dan emosi yang tinggi karena merasa harga dirinya direndahkan.

### 3) Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang

Indikasi adanya pelaksanaan pembunuhan dengan tenang adalah bahwa pada saat melaksanakan pembunuhan, pelaku tidak berada dalam suasana yang tergesa-gesa, tidak dalam amarah yang tinggi, tidak diliputi oleh rasa takut yang berlebihan, dan sebagainya. Pelaksanaan pembunuhan yang tidak tergesa-gesa dapat dilakukan mengingat pembunuhan itu telah direncanakan secara matang sebelumnya. Pembunuhan yang dilakukan tanpa adanya rasa takut juga dapat dilakukan karena pelaku sudah dengan cermat memikirkan tentang bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, bagaimana melepas tanggung jawab, dan sebagainya.<sup>120</sup>

Dalam kasus Terdakwa Anak, pengeroyokan dilakukan dengan membabi buta karena keadaan amarah yang tinggi untuk membalaskan dendam. Hal ini jelas memperlihatkan jika pelaksanaan kehendak tidak dilakukan dalam keadaan tenang, artinya Terdakwa Anak dan teman-temannya tidak memiliki rencana untuk melakukan tindak pidana sebelumnya, apalagi pembunuhan berencana. Pengeroyokan juga dilakukan di

---

<sup>120</sup>*Ibid.*, h. 28 -29.

tempat umum, yang mana jika perbuatan ini merupakan pembunuhan berencana maka Terdakwa Anak dan teman-temannya tidak mungkin melakukannya di tempat yang terbuka dan dapat dilihat oleh orang lain.

Dari ketiga syarat tersebut dapat dilihat jika unsur “dengan rencana terlebih dahulu” tidak terdapat pada tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Anak. Oleh karena itu, penulis berpendapat pasal yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Anak kurang tepat, karena kematian korban bukanlah kesengajaan dari Terdakwa Anak dan teman-temannya.

Penulis berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa anak lebih tepat jika dijerat oleh pasal lebih subsidair yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang menyatakan bahwa “yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut”. Kekerasan disini mengacu pada Pasal 170 ayat (1) KUHP yang menyatakan “barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Penulis berpendapat bahwa pasal tersebut lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa Anak karena Terdakwa Anak bersama-sama dengan temannya melakukan kekerasan di muka umum terhadap korban hingga mengakibatkan matinya korban, dimana awalnya mereka tidak memiliki niat untuk menghilangkan nyawa korban, melainkan hanya melakukan pemukulan terhadap korban. Namun begitu, hal ini pun perlu dibuktikan dengan menguraikan unsur-unsurnya satu persatu dalam persidangan.

Kemudian dari kronologi kejadian yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dari keterangan beberapa saksi serta saksi ahli diketahui bahwa korban tidak langsung meninggal dunia setelah dikeroyok, namun sempat mendapatkan penanganan dan menjalani rawat inap di RSUD Dompu selama 3 (tiga) hari sebelum akhirnya meninggal dunia. Berdasarkan hal ini timbullah pertanyaan apakah dalam tindak pidana pembunuhan berencana, akibat dari perbuatan yaitu kematian harus terjadi seketika itu juga atau bisa di kemudian hari.

Adami Chazawi dalam bukunya menyatakan bahwa saat timbul akibat hilangnya nyawa orang tidaklah harus seketika atau tidak lama setelah perbuatan, melainkan dapat timbul beberapa lama kemudian, yang penting akibat itu benar-benar disebabkan oleh perbuatan itu.<sup>121</sup> Harus terdapat bukti bahwa antara perbuatan dengan timbulnya akibat matinya orang tersebut ada hubungan kausal, artinya akibat matinya orang itu memang benar-benar merupakan akibat dari perbuatan itu tanpa harus dipersoalkan apakah akibat matinya orang itu timbul seketika atau tidak.

Misalnya Brantas ditembak oleh Bronto. Akibat luka tembak itu Brantas mengalami luka berat dan mengeluarkan banyak darah. Karena luka beratnya Brantas dilarikan ke rumah sakit. Tiga hari kemudian, karena luka yang sangat berat itu Brantas meninggal dunia. Dalam hal ini sekalipun matinya Brantas beberapa lama setelah perbuatan (penembakan) yang dilakukan oleh Bronto,

---

<sup>121</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 59.

tetapi apabila dapat dibuktikan bahwa matinya Brantas merupakan akibat perbuatan Bronto, maka Bronto tetap dapat dipidana.<sup>122</sup>

Dalam perkara Terdakwa Anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa ada hubungan kausalitas antara perbuatan Terdakwa Anak bersama teman-temannya dengan kematian korban. Korban meninggal dunia karena adanya benjolan pada kepala bagian belakang korban yang mengakibatkan pendarahan di dalam otak, yang mana benjolan ini diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa Anak bersama teman-temannya yang memukuli kepala bagian belakang korban. Jadi meskipun kematian terjadi 3 (tiga) hari setelah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab kematian korban tetaplah karena perbuatan Terdakwa Anak bersama teman-temannya yang memukuli korban hingga mengakibatkan pendarahan di dalam otak.

Berdasarkan hal di atas, benarlah bahwa perbuatan Terdakwa Anak bersama teman-temannya merupakan penyebab dari hilangnya nyawa korban, namun hilangnya nyawa korban tersebut bukan merupakan niat atau tujuan dari Terdakwa Anak. Terdakwa Anak bersama teman-temannya melakukan pengeroyokan atau pemukulan terhadap korban dengan tujuan untuk membalaskan dendam, dimana perbuatan tersebut dilakukan secara membabi buta tanpa berhenti sehingga menyebabkan matinya korban. Jadi matinya korban bukan karena perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana untuk menghilangkan nyawa korban, namun merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa Anak dan teman-temannya yang melakukan kekerasan terhadap korban.

---

<sup>122</sup>Tongat, *op.cit.*, h. 7.

Jika memang niat awal dari Terdakwa Anak dan teman-temannya adalah untuk menghilangkan nyawa korban, maka mereka akan memikirkan dengan tenang sebuah cara yang matang agar nyawa korban hilang seketika itu juga dan tidak akan dilakukan di tempat yang umum. Oleh karena itu, Terdakwa Anak tidak dapat dikatakan ikut serta melakukan pembunuhan berencana.

### 3. Sanksi yang dijatuhkan kepada Terdakwa Anak

Penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus mempertimbangkan berbagai hal, seperti berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, faktor anak melakukan tindak pidana, keadaan kejiwaan anak, kehidupan keluarga, pendidikan, dan sosial, serta hak-hak dan kepentingan anak.

Dari kronologi yang diuraikan dapat diketahui bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan Terdakwa Anak melakukan tindak pidana, yang paling utama adalah pergaulan anak. Terdakwa Anak berteman dengan orang-orang yang telah dewasa, dimana pada saat melakukan tindak pidana Terdakwa Anak masih berusia 13 (tiga belas) tahun. Pergaulan Terdakwa Anak dengan orang-orang dewasa yang bersifat delinkuen tersebut menyebabkan anak juga menjadi delinkuen. Orang dewasa memiliki pola pikir yang berbeda dengan anak. Adanya ajakan untuk membalas dendam ini mendorong anak dengan rasa keingintahuannya untuk ikut melakukan tindak pidana, dimana motifnya mungkin berbeda dengan motif orang dewasa.

Kemudian kurangnya pengawasan dari orang tua juga menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana. Seperti yang diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 23.00 WITA sampai dengan 23.35 WITA. Mengingat

Terdakwa Anak masih berusia 13 tahun, berada di luar rumah pada larut malam bukanlah hal yang wajar. Hal ini tentu saja disebabkan karena kurangnya pengawasan dari orang tua Terdakwa Anak sehingga ia masih berada di luar rumah pada larut malam seperti itu. Kurangnya pengawasan dari orang tua Terdakwa Anak ini juga yang menyebabkan anak bergaul dengan orang-orang yang jauh di atas umurnya, yang kemudian membawa pengaruh bagi Terdakwa Anak hingga ia ikut dalam melakukan suatu tindak pidana.

Sanksi yang dijatuhkan kepada Terdakwa Anak ialah sanksi tindakan berupa perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram. Perkara ini disidangkan pada saat Terdakwa Anak masih berusia 13 tahun, sehingga hal ini bersesuaian dengan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah koordinasi langsung Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Panti ini melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi kepada anak dan remaja yang berstatus sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang ditempatkan di panti ini diberikan rehabilitasi sosial serta keterampilan sebagai bekal dalam kehidupan bermasyarakat agar dapat menjalankan fungsi sosialnya.<sup>123</sup> Penulis menilai bahwa LPKS ini sudah mumpuni dalam memberikan pelayanan dan perawatan terhadap anak yang

---

<sup>123</sup>Lihat *paramita.kemsos.go.id*, diakses pada tanggal 22 April 2017 pukul 18.09 WIB.

berhadapan dengan hukum, dengan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk merehabilitasi dan memberikan kepercayaan diri kepada anak untuk kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik lagi.

Sanksi tindakan perawatan di LPKS dijatuhkan selama 1 (satu) tahun, dimana hal ini merupakan waktu maksimum dari sanksi tindakan tersebut. Dalam hal ini Penulis berpendapat bahwa sanksi tindakan tersebut pantas untuk dijatuhkan kepada Terdakwa Anak mengingat anak memiliki kehidupan sosial yang kurang menguntungkan, sehingga dengan menempatkan Terdakwa Anak di LPKS maka anak akan mendapat pembinaan untuk memperoleh kehidupan sosial yang lebih baik.

Tindakan perawatan di LPKS ini merupakan sanksi yang tepat untuk dijatuhkan kepada anak karena Penulis berpendapat bahwa keluarga Terdakwa Anak tidak mampu untuk mendidik dan membina anak dengan baik, terbukti dengan membiarkan anak berkeliaran di luar rumah pada tengah malam. Dengan menempatkan anak di LPKS, maka petugas pembimbing dapat melakukan pembinaan, perawatan, dan pengawasan secara intensif kepada Terdakwa Anak hingga ia dapat menyadari perbuatannya dan memperbaiki dirinya sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi. Selain itu, anak juga masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, sebab anak masih bersekolah. Dengan demikian, sanksi tindakan yang dijatuhkan kepada anak sudahlah tepat dan mencerminkan perlindungan terhadap anak.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus dapat memberikan perlindungan terhadap anak. Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak haruslah sedemikian rupa sehingga tidak merugikan dan membahayakan anak serta masa depannya. Perlindungan terhadap anak dilakukan dengan memberikan perlakuan dan perhatian khusus terhadap anak dalam menangani perkaranya. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus diteliti dengan sungguh-sungguh faktor yang menyebabkan anak tersebut melakukan tindak pidana sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan sanksinya kemudian. Anak yang melakukan tindak pidana juga harus dijamin dan dilindungi hak-haknya oleh hukum dan aparat penegak hukum. Anak tidak dapat diperlakukan sewenang-wenang dan harus selalu diperhatikan agar ia dapat terlindungi dari segala hal yang membahayakannya. Hak-hak anak juga harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana agar sanksi yang dijatuhkan tidak merugikan anak tersebut. Sanksi yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana seyogyanya haruslah dapat memberikan perlindungan terhadap anak sehingga anak yang telah melakukan tindak pidana tetap terjamin kehidupannya dan tetap dapat melanjutkan kehidupannya untuk menjadi lebih baik lagi.



2. Pengaturan sanksi tindakan terhadap anak sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak). Sanksi tindakan dalam KUHP tidak diatur secara eksplisit, namun pada Pasal 45 KUHP dapat dilihat bahwa terhadap anak yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhkan sanksi tindakan berupa dikembalikan kepada orang tua atau wali atau pemeliharanya dan diserahkan kepada pemerintah atau lembaga sosial untuk dididik sebagai anak negara tanpa dijatuhi sanksi pidana apapun. Dalam UU Pengadilan Anak, sanksi tindakan telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa terhadap anak nakal dapat dijatuhkan sanksi tindakan berupa mengembalikan kepada orang tua atau wali atau orang tua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, dan menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Setelah lahirnya UU SPPA, sanksi tindakan terhadap anak diatur menjadi lebih beragam. Pada Pasal 82 ayat (1) UU SPPA diatur tujuh bentuk sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum antara lain berupa pengembalian kepada orang tua atau wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan SIM, dan perbaikan akibat tindak pidana.

3. Putusan PN DOMPU No. 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.DPU melalui hakimnya menjatuhkan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa Anak yang berarti anak terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan pembunuhan berencana. Hakim menjatuhkan putusannya setelah melalui berbagai proses persidangan dengan mempertimbangkan keterangan dari para saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa Anak seperti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang alat bukti. Dalam pertimbangan putusannya, hakim kurang teliti menguraikan unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan berencana, sehingga Penulis berpendapat bahwa pasal yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Anak kurang tepat. Namun penjatuhan sanksi tindakan terhadap anak yang turut serta melakukan pembunuhan berencana telah cukup memberikan perlindungan terhadap anak, karena hakim memperhatikan hak-hak Terdakwa Anak dalam berhadapan dengan hukum dan berusaha mencari faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana tersebut. Sanksi tindakan berupa perawatan di LPKS yang dijatuhkan kepada anak sesuai dengan tujuan dari pemidanaan terhadap anak yang mengutamakan perlindungan demi kepentingan dan tumbuh kembang anak, bukan semata-mata untuk memberikan penderitaan dan membuat jera anak.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat Penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Penjatuhan sanksi terhadap anak harus dilakukan dengan hati-hati. Hakim harus dapat mencari dan mengetahui dengan sungguh-sungguh penyebab anak melakukan tindak pidana sehingga terhadap anak dapat diberikan perlindungan hukum. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempersiapkan hakim-hakim yang kompeten untuk menangani perkara anak. Hakim Anak diharapkan dapat meneliti dengan baik perkara anak yang melakukan tindak pidana sehingga dapat dijatuhkan sanksi yang sesuai dan mencerminkan perlindungan terhadap anak.
2. Hakim yang menangani perkara anak yang melakukan tindak pidana diharapkan tidak langsung menjatuhkan sanksi pidana namun mempertimbangkan berbagai sanksi tindakan sebagai alternatif untuk dijatuhkan kepada anak. Sanksi tindakan yang dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana diharapkan dapat memberikan efek jera dan membina anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
3. Penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus mempertimbangkan berbagai faktor yang ada di persidangan. Oleh karena itu, Hakim Anak harus jeli untuk melihat berbagai faktor tersebut agar dapat menjatuhkan sanksi yang adil bagi masyarakat dan juga dapat melindungi anak. Pertimbangan-pertimbangan tersebut harus dibuat dengan sejelas-jelasnya dalam suatu putusan sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap masyarakat.